



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 73 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANANAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1 (SATU) TAHUN
PRA SEKOLAH DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi standar pelayanan minimal pendidikan bagi anak usia dini sekaligus untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap, pengetahuan, ketrampilan dan daya cipta bagi anak usia dini perlu Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) tahun sebelum memasuki pendidikan sekolah dasar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 108);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 128) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 151);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Sekolah Ramah Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 148);

12. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANANAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Kabupaten Rembang.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Rembang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Rembang.
7. Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar adalah penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebelum memasuki masa pendidikan Sekolah Dasar minimal 1 (satu) tahun sebelum usia anak memasuki usia pendidikan sekolah dasar.
8. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan, kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui kesiapan rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang meliputi Taman Kanak-Kanak, Roudhotul Athfal, Taman Kanak-Kanak Luar Biasa, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sejenis dan bentuk lain yang sederajat.
9. Anak Usia Dini adalah anak yang berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.

10. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
11. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
12. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun.
13. Raudlatul Athfal atau Bustanul Athfal yang selanjutnya disingkat RA atau BA atau nama lain yang sejenis adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama islam bagi anak usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun.
14. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non formal yang memberikan layanan pendidikan bagi anak usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak agar siap memasuki pendidikan lebih lanjut. Kelompok Bermain adalah salah satu bentuk pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non formal yang memberikan layanan pendidikan bagi anak usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak agar kelak siap memasuki pendidikan lebih lanjut.
15. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan non formal sebagai wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu selama orang tuanya berhalangan atau tidak memiliki waktu yang dalam mengurus anaknya karena bekerja atau sebab lain atau bentuk PAUD pada jalur pendidikan non formal.
16. POS PAUD adalah program pelayanan PAUD yang diintegrasikan dengan Posyandu.
17. Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disingkat SPS adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan non formal yang dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan berbagai program layanan anak usia dini yang ada di masyarakat seperti Posyandu, Bina Keluarga Balita, Taman Pendidikan Al-Qur'an, Taman Pendidikan anak Sholeh, sekolah minggu dan Bina Iman.
18. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

BAB II

TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan PAUD 1 (satu) tahun pra sekolah dasar sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar untuk membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi baik psikis dan fisik yang meliputi :

- a. moral;
- b. nilai-nilai agama;
- c. emosional;
- d. bahasa;
- e. fisik motorik;
- f. kemandirian.

Pasal 3

Fungsi PAUD 1 (satu) tahun pra sekolah dasar sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar adalah untuk mempersiapkan peserta didik untuk beradaptasi dengan lingkungan dan persiapan mental yang diperlukan untuk mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya yang lebih utama.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini :

- a. tugas dan tanggungjawab;
- b. penyelenggaraan;
- c. pembiayaan;
- d. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah melalui Dinas bertugas dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan PAUD 1 (satu) tahun pra sekolah dasar.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan pendataan, penghitungan kebutuhan, dan memastikan ketersediaan layanan PAUD paling sedikit 1 (satu) desa terdapat 1 (satu) satuan pendidikan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Dinas membentuk kelompok kerja.
- (4) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat.

- (5) Tugas kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. membantu melakukan pendataan bagi anak usia 6 (enam) tahun yang belum memasuki PAUD 1 (satu) tahun pra sekolah dasar;
 - b. melaporkan hasil pendataan kepada Bupati melalui kepala Dinas; dan
 - c. melakukan validasi data secara berkala dan evaluasi.
- (6) Keanggotaan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan :
 1. unsur Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
 2. unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 3. unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
 4. unsur Kantor Kementerian Agama;
 5. unsur Kecamatan; dan
 6. unsur masyarakat.
- (7) Susunan keanggotaan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Penyelenggara

Pasal 6

- (1) Penyelenggara PAUD 1 (satu) tahun pra sekolah dasar adalah pemerintah daerah, pemerintah desa dan/atau masyarakat.
- (2) Pemerintah daerah, pemerintah desa dan masyarakat mengupayakan ketersediaan layanan PAUD 1 (satu) tahun pra sekolah dasar dengan berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam penyelenggaraan PAUD 1 (satu) tahun pra sekolah dasar, pemerintah daerah dapat memanfaatkan sumber daya daerah dan bekerja sama dengan pihak terkait.
- (4) Penerimaan peserta didik pada PAUD 1 (satu) tahun pra sekolah dasar sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar dilaksanakan tanpa tes atau proses seleksi.

Pasal 7

Satuan pendidikan PAUD 1 (satu) tahun pra sekolah dasar memiliki tugas dan tanggungjawab untuk :

- a. menyusun Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dengan mempertimbangkan keterpaduan aspek dalam PAUD 1 (satu) tahun pra sekolah dasar yaitu pendidikan, kesehatan dan gizi, pengasuhan, perlindungan anak, dan kesejahteraan;
- b. menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) ke dalam program rutin (tahunan, semesteran, mingguan, dan harian) yang memuat komponen pelaksanaan PAUD 1 (satu) tahun pra sekolah dasar;
- c. menyediakan sarana dan prasarana layanan PAUD 1 (satu) tahun pra sekolah dasar di satuan pendidikan;

- d. bekerja sama dengan orang tua, tokoh agama serta tokoh masyarakat dalam pelaksanaan program *parenting*;
- e. memperluas jaringan kemitraan dengan bergabung dalam organisasi profesi seperti Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia atau Himpunan PAUD Indonesia, dan aktif di Gugus PAUD;
- f. bermitra dengan penyelenggara layanan kesehatan, gizi, pengasuhan, kesejahteraan, perlindungan anak dan/atau keagamaan;
- g. melaporkan program PAUD 1 (satu) tahun pra sekolah dasar di satuan pendidikan kepada instansi terkait untuk mendapatkan bimbingan dan pembinaan.

Bagian Kedua Peserta Didik

Pasal 8

Peserta didik PAUD 1 (satu) tahun pra sekolah dasar adalah anak usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.

Pasal 9

- (1) PAUD 1 (satu) tahun pra sekolah terdiri atas jalur formal dan nonformal.
- (2) Jalur formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk :
 - a. TK; dan
 - b. RA atau BA.
- (3) Jalur nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk :
 - a. KB;
 - b. TPA; dan
 - c. SPS.

Pasal 10

Penyelenggaraan PAUD 1 (satu) tahun pra sekolah sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan melalui :

- a. peserta didik PAUD 1 (satu) tahun pra sekolah dasar adalah anak-anak usia 6 (enam) tahun bebas memilih bentuk pelayanan PAUD 1 (satu) tahun pra sekolah TK/RA sesuai dengan keberadaan layanan PAUD 1 (satu) tahun pra sekolah, hak dan kebutuhan anak;
- b. peserta didik anak berkebutuhan khusus dapat dilayani di TK/RA atau pada jalur pendidikan non formal.

Bagian Kedua Mutu Pelayanan Dasar

Pasal 11

Mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar standar pelayanan minimal pendidikan PAUD mencakup :

- a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
- b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- c. tata cara pemenuhan standar kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.

Pasal 12

- (1) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi :
 - a. standar satuan pendidikan; dan
 - b. standar biaya pribadi peserta didik.
- (2) Standar satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. standar kompetensi lulusan;
 - b. standar isi;
 - c. standar proses;
 - d. standar sarana dan prasarana;
 - e. standar pengelolaan;
 - f. standar pembiayaan; dan
 - g. standar penilaian.
- (3) Standar biaya pribadi peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan jenjang pendidikan yang terdiri atas :
 - a. perlengkapan dasar peserta didik; dan
 - b. pembiayaan pendidikan.

Pasal 13

- (1) Perlengkapan dasar peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a pada PAUD meliputi :
 - a. buku gambar; dan
 - b. alat mewarnai.
- (2) Jumlah dan kualitas perlengkapan dasar peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. 6 (enam) buah buku gambar dalam kondisi baru per peserta didik per semester; dan
 - b. 1 (satu) set alat mewarnai paling sedikit 12 (dua belas) warna dalam kondisi baru per peserta didik per semester.

Pasal 14

- (1) Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b terdiri atas :
 - a. jenis pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - c. jumlah pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Jenis pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan guru PAUD.
- (3) Jenis tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kepala satuan PAUD.
- (4) Kualitas pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
 - a. paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (DIV) atau Sarjana (S1) bidang PAUD, kependidikan lain, atau psikologi; dan
 - b. memiliki sertifikat profesi guru PAUD.

- (5) Kualitas kepala satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1).
- (6) Selain memenuhi kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepala satuan PAUD juga harus memiliki :
 - a. sertifikat pendidik; dan
 - b. surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD nonformal dari lembaga pemerintah yang berwenang.

Pasal 15

- (1) Dalam hal guru PAUD belum memiliki sertifikat profesi guru PAUD sebagaimana, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan surat keterangan yang menyatakan masih terdapat pendidik yang belum memiliki sertifikat profesi guru PAUD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Dalam hal kepala satuan PAUD formal belum memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah, pemerintah daerah wajib menyampaikan surat keterangan yang menyatakan masih terdapat kepala satuan PAUD formal yang belum memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilampirkan sebagai bagian dari laporan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal pendidikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 16

- (1) Tata cara pemenuhan standar jumlah pendidik pada PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c didasarkan pada perhitungan kebutuhan pendidik sesuai dengan jumlah rombongan belajar pada satuan PAUD.
- (2) Tata cara pemenuhan jumlah tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c PAUD yaitu 1 (satu) kepala satuan PAUD per satuan PAUD.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1) Pembiayaan pelaksanaan penyelenggaraan PAUD 1 (satu) tahun pra sekolah dasar yang diselenggarakan pemerintah daerah dan pemerintah desa bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - c. bantuan pemerintah pusat;
 - d. bantuan pemerintah provinsi; dan/atau
 - e. sumber bantuan lain yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

- (2) Pembiayaan pelaksanaan penyelenggaraan PAUD 1 (satu) tahun pra sekolah dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat dibiayai oleh masyarakat.
- (3) penyelenggaraan PAUD 1 (satu) tahun pra sekolah dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menerima bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah dan pihak lain yang tidak mengikat.
- (4) Besaran anggaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara proporsional dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan peran serta masyarakat.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PAUD 1 (satu) tahun pra sekolah dasar.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi administrasi dan teknis.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan transparan dan akuntabel.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 30 Desember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

EDY SUPRIYANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2020 NOMOR 73



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kab Rembang

TRI HARJANTO, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19631117 199003 1 004